

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kemajuan teknologi telah menarik perhatian masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi melalui berbagai fitur perbankan yang mudah dan cepat. Oleh karena itu, perbankan memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Bank, menurut UU No. 10 Tahun 1998, adalah organisasi yang mengumpulkan uang dari orang-orang dalam bentuk simpanan dan kemudian memberikan uang tersebut kepada orang-orang dalam bentuk kredit atau dalam berbagai cara lainnya untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Permasalahan perbankan di Indonesia disebabkan oleh kondisi eksternal bank seperti kondisi perekonomian yang buruk, devaluasi rupiah, krisis moneter, tingginya suku bunga, dan persaingan antar bank, dan juga disebabkan oleh kondisi internal bank yang buruk (Handayani, 2021). Tidak jarang permasalahan suatu bank justru memperburuk kondisi keuangan bank dan berujung pada kesulitan keuangan. Financial distress dapat diartikan sebagai keadaan dimana kondisi keuangan perusahaan memburuk dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kesulitan keuangan merupakan suatu kondisi sebelum suatu perusahaan mengalami kebangkrutan. Tidak jarang permasalahan suatu bank justru memperburuk kondisi keuangan bank dan berujung pada kesulitan keuangan. Financial distress dapat diartikan sebagai keadaan dimana kondisi

keuangan perusahaan memburuk dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Financial distress merupakan keadaan sebelum kebangkrutan suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan tidak mempunyai cukup dana untuk memenuhi kewajibannya (Rahmaniah & Wibowo, 2020).

Secara fungsional kegiatan usaha bank dibedakan menjadi bank umum dan bank daerah (BPR). Bank Umum adalah bank yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya, termasuk menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menyelenggarakan jasa perbankan lainnya. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang kegiatan usahanya pada pokoknya sama dengan bank umum. Satu-satunya perbedaan adalah BPR menawarkan layanan yang jauh lebih sedikit. Selain itu, BPR dibatasi oleh Undang-Undang Perbankan dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha seperti menghimpun dana ke rekening giro, ikut serta dalam kliring, transaksi valuta asing, kegiatan asuransi, dan lain-lain. BPR merupakan lembaga perbankan umum yang diatur berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Memburuknya kesehatan bank disebabkan oleh berbagai faktor. Alasan utama hampir semua bank adalah meningkatnya kredit bermasalah dan kredit bermasalah. Peningkatan kredit bermasalah dan kredit bermasalah yang terjadi belakangan ini semakin memperburuk keadaan dan bahkan menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan bank saat ini. Selain itu, akibat dari peringkat kredit

yang buruk adalah nasabah tidak mampu membayar utangnya, perusahaan bangkrut, atau nasabah kabur dan BPR tidak mengetahui keberadaannya.

Penilaian tingkat kesehatan bank bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual bank, terutama bagi anggota dan pengelola. Terwujudnya bank yang sehat, menjamin pengelolaan aset, pelayanan prima, meningkatkan citra dan kredibilitas bank, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas bank, bank diharapkan mampu menerapkan penilaian kesehatannya secara konsisten agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mulyadi. 2015:25). Penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari laporan keuangannya. merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2015:7).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pekreditan Rakyat terdapat dua pihak yang melakukan penilaian mengenai tingkat kesehatan bank, yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan perbankan dan bank yang melakukan *self assessment* atas tingkat kesehatan bank mereka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.4/POJK 03/2014 Pasal 3. Selain bank, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator yang melakukan fungsi pengawasan lembaga jasa keuangan termasuk perbankan wajib memberikan perhatian atas kesehatan bank. Menimbang bahwa kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.

Perubahan regulasi penilaian bank dari metode CAMELS menjadi RBBR ini akan memperkuat praktik manajemen resiko. Regulasi baru ini akan memperkuat asesment profil resiko bank dengan tingkat kesehatan yang lebih terkonsolidasi. Hal ini disebabkan penilaian kesehatan bank berbasis risiko yang baru ini mengadopsi pendekatan yang lebih analitik dan melihat kedepan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah- masalah secara lebih dini. Dari penilaian tingkat kesehatan keuangan bank yang harus dihasilkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi hal- hal yang perlu dilakukan kedepan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai target perbankan. Adapun didalam pengelolaan perbankan di butuhkan tenaga- tenaga terdidik, terampil dan cakap, sehingga Bank Perkreditan Rakyat akan mampu menjadi pelaku ekonomi yang kuat dan akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Perbedaan antara metode RBBR dan CAMELS relatif terlihat pada komponen “R”, atau profil risiko. Metode CAMELS memungkinkan Anda menentukan nilai peringkat dengan cepat jika Anda mengetahui nilai indikatornya. Namun dengan metode RBBR, ada aspek lain yang perlu diperhatikan sebelum menentukan nilai akhir indikator ini. Dengan kata lain, bagaimana pengelolaan risiko suatu bank dilakukan dengan fokus pada aspek-aspek yang dinilai, jika bank: Melakukan tindakan pencegahan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh penyusunan kebijakan, prosedur, atau teknik manajemen risiko lainnya dapat meningkatkan

nilai indikator ini dalam penilaian RBBR, namun akibatnya, menggunakan teknik CAMELS Saat dievaluasi, konfigurasinya mungkin tidak terlalu baik.

Menurut Alawiyah (2016:32), penilaian faktor Risk Profile dilakukan dengan menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL) yang merupakan perbandingan kredit bermasalah dengan total kredit. Semakin rendah hasil perhitungan rasio NPL, maka bank tersebut semakin sehat karena rasio NPL menunjukkan besarnya kredit bermasalah, jadi semakin kecil rasio kredit bermasalah maka semakin terjaga kesehatan bank. Kriteria komponen dikatakan sangat sehat ketika hasil  $<2\%$ . Kedua Risiko likuiditas menggunakan rumus *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang merupakan rasio antara total kredit dengan dana pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari tabungan, giro dan deposito berjangka. Rasio LDR digunakan untuk mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh masyarakat dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Nilai LDR yang terlalu tinggi akan menunjukkan bahwa bank terlalu agresif dalam memberikan kredit sehingga memberikan risiko yang besar untuk masa yang akan datang, namun bila nilai LDR terlalu rendah akan mempengaruhi laba yang diperoleh karena jumlah kredit yang disalurkan menurun. Tingkat kesehatan bank dilihat dari kriteria komponen rentang nilai LDR. Kriteria ideal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 50-75%.

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah tata kelola bank sesuai ketentuan Bank Indonesia. Tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada penilaian terhadap kualitas pengelolaan bank dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG mencontoh regulasi perbankan di Indonesia, dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas operasional perbankan. Soliditas tata kelola perusahaan yang baik ditentukan dengan menggunakan peringkat tata kelola perusahaan yang baik secara keseluruhan.

*Earnings* (profitabilitas) merupakan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang dimilikinya. Evaluasi terhadap faktor profitabilitas meliputi evaluasi kinerja profitabilitas, sumber profitabilitas, keberlanjutan profitabilitas, dan pengelolaan profitabilitas. Kinerja profitabilitas dapat dievaluasi dengan menggunakan rasio keuangan. Yang pertama adalah laba atas aset (ROA). Ini adalah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan membandingkan laba bersihnya dengan sumber daya yang dimilikinya atau total asetnya. Fungsinya untuk menentukan seberapa efektif bank menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, Net Interest Margin (NIM) adalah margin bunga bersih yang digunakan untuk mengukur pembagian antara pendapatan bunga yang diperoleh bank atau lembaga keuangan dan jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman.

*Capital* ekuitas (*equity*) dapat dihitung dengan menggunakan rasio kecukupan modal (CAR). Merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk memenuhi kemungkinan risiko kerugian. Rasio ini penting karena dengan membagi total modal dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), Anda dapat menjaga CAR Anda dalam margin yang aman (minimal 8%).

Objek penelitian ini pada Bank Perkreditan Rakyat di kota Kupang memiliki citra yang baik bagi masyarakat yang awam, untuk itu peneliti ingin meneliti apakah Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang benar-benar memiliki kesehatan yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itupun peneliti ingin membandingkan mana bank yang memiliki tingkat kesehatan paling baik agar menjadi rekomendasi kepada masyarakat yang layak untuk dipercayakan dengan meneliti tingkat kesehatan.

Tabel 1.1

Kondisi kredit pada masing-masing BPR Di Kota Kupang 2018-2022

(Dalam Ribuan Rupiah)

Nama BPR	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
BPR Central Pitoby	Kredit Yang Diberikan	36,287,301	45,872,005	55,009,840	56,987,439	63,263,630
	Kredit Bermasalah	3,181,643	2,289,048	4,102,954	3,885,034	4,206,648
BPR Sari Dinar Kencana	Kredit Yang Diberikan	12,291,627	13,294,797	14,603,642	12,164,643	12,879,067
	Kredit Bermasalah	618,432	512,948	894,465	991,543	853,974

BPR Tanaoba Lais Manekat	Kredit Yang Diberikan	194,182,343	218,436,576	222,357,716	213,767,276	215,952,200
	Kredit Bermasalah	4,336,157	7,995,368	7,991,789	8,148,193	9,539,858
BPR Timor Raya Makmur	Kredit Yang Diberikan	13,400,714	13,988,334	11,315,830	14,037,532	13,546,264
	Kredit Bermasalah	1,405,824	1,148,523	1,605,250	502,713	747,899
BPR Christa Jaya Perdana	Kredit Yang Diberikan	165,400,585	183,288,445	194,241,020	195,585,759	184,535,834
	Kredit Bermasalah	3,847,415	3,298,528	18,219,337	8,900,487	10,615,539

Lanjutan Tabel 1.1

Nama BPR	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
BPR Nusantara Abdi Mulia	Kredit Yang Diberikan	15,427,933	13,692,623	16,377,605	20,574,921	22,663,891
	Kredit Bermasalah	4,775,088	1,224,126	674,200	1,003,727	990,830
BPR Modern Express NTT	Kredit Yang Diberikan	23,634,657	33,668,457	42,338,070	38,548,196	58,652,373
	Kredit Bermasalah	400,014	1,419,538	1,868,507	1,980,832	1,600,429

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat kondisi kredit pada masing-masing BPR di Kota Kupang mengalami fluktuatif pada tiap tahunnya. Dimana pada BPR central Pitoby mengalami perubahan dari tahun 2018 ke 2022 sebesar 42,64% Sama halnya dengan BPR Sari Dinar kencana mengalami perubahan dari tahun 2018-2022 sebesar 4,56%, pada BPR Tanaoba Lais Manekat dari Tahun 2018-2022 sebesar 10,08%, BPR Timor Raya Makmur sebesar 1,07%, BPR Christa Jaya Perdana dari Tahun 2018-2022 sebesar 10,37%, BPR Nusantara



Abdi Mulia dari Tahun 2018-2022 sebesar 31,93%, dan pada BPR Modern Express NTT dari tahun 2018-2022 sebesar 59,70%.

Berdasarkan data keuangan yang didapat, dapat diketahui tingkat kesehatan bank menggunakan metode RBBR pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022. Berikut ini tabel mengenai jumlah kredit yang di berikan dan kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Kupang pada periode 2018-2022.

Penelitian terdahulu Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya oleh Yacheva dkk. (2016), BUSN Devisa tidak berkembang dengan baik dari segi kredit, dana yang disalurkan kepada pihak ketiga, laba yang dihasilkan, pendapatan bunga, dan modal. Setiap bank yang memiliki saham LQ 45 menurut penelitian Wijaya (2017). Selain itu, penelitian Ulfa (2018) menunjukkan bahwa bank-bank tertentu berada dalam kondisi yang tidak sehat pada rasio NPL, LDR, ROA, NIM, dan GCG; sebaliknya, mereka memperoleh predikat yang sangat baik pada rasio CAR. Penelitian Hayumurti dan Setianegara (2019) dan Sudirman, Amelia dkk. (2019) menunjukkan bahwa bank dalam kondisi sehat. Penelitian Radiyanti (2020) menunjukkan bahwa bank dalam kondisi predikat sangat sehat; Penelitian Dani dan Wiarta (2022), menunjukkan bahwa bank dalam kondisi predikat kurang baik; dan Penelitian Septiana dkk. (2023), menunjukkan bahwa bank dalam kategori sehat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kota Kupang Periode 2018–2022" menarik minat peneliti.

## **1.2 MASALAH PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian adalah "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kota Kupang Periode 2018–2022".

## **1.3 PERSOALAN PENELITIAN**

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, persoalan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank ditinjau dari faktor *risk profile* selama periode 2018 -2022 sesuai Surat Edaran Bank Indonesia?
2. Bagaimana tingkat kesehatan bank ditinjau dari faktor *Good Corporate Governance* sesuai surat edaran bank Indonesia?
3. Bagaimana tingkat kesehatan bank ditinjau dari faktor *rentabilitas/earnings* selama periode 2018-2022 sesuai surat edaran bank Indonesia?
4. Bagaimana tingkat kesehatan bank ditinjau dari faktor permodalan/*capital* selama periode 2018-2022 sesuai surat edaran bank Indonesia?

## **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

- a. Tujuan penelitian

Berdasarkan persoalan yang disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank ditinjau dari faktor *risk profile* selama periode 2018-2022 sesuai surat edaran bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank ditinjau dari faktor *good corporate governance* selama periode 2018-2022 sesuai surat edaran bank Indonesia.
3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank ditinjau dari faktor *rentabilitas/earnings* selama periode 2018-2022 sesuai surat edaran bank Indonesia.
4. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank ditinjau dari faktor *permodalan/capital* selama periode 2018-2022 sesuai surat edaran bank Indonesia.

## **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

Dengan mempertimbangkan persoalan dan tujuan penelitian sebelumnya, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademik

Berdasarkan peraturan perbankan Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat membantu teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain dalam menyusun proposal atau skripsi. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan tentang tingkat kesehatan perbankan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual untuk penelitian

akademis lainnya dan penelitian serupa, terutama di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi instansi/perusahaan

Diharapkan penelitian ini akan membantu BPR dalam menilai tingkat kesehatan BPR, termasuk bank pemerintah, swasta, dan lainnya.

b. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan harapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menilai tingkat kesehatan bank berdasarkan peraturan bank Indonesia